



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 565/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama : **YOYO bin MUKDIS**
Tempat/tgl/lahir : Bandung, 08 - 09 -1955
NIK : 3204141107520001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Kp. Sekaawi RT.01 RW.10, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ANNO SUPARNO,S.H., ERRY.K. SUMANTA,S.H., dan SUPARYO,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG KEADILAN RAKYAT (LBH.PKR) yang beralamat di Jalan Empang Ciherang Cluster Malakasari No.A-8, Telp. 0813.2007.8701-081.2233.3801 email : erryksumanta@gmail.com, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020;

Dengan ini **Pemohon** bermaksud mengajukan Permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Nikah antara **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** dengan **Almh. IMI binti ALWADI** berlawanan dengan:

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 565/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MAMAT RAHMAT bin DARA SUHARA**
Tempat/tgl/lahir : Bandung, 18 -09 -1951
NIK : 3204371809510001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Kp. Bojongkoneng, RT.04 rw.06, Desa Cincin,
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 565/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1953 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. IMI binti ALWADI** di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamempeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** berstatus Jejaka dan **Almh. IMI binti ALWADI** berstatus Perawan, Pernikahan tersebut diwalikan oleh Wali Nasab **ALWADI** selaku Ayah Kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 565/Pdt.P/2020/PA.Sor



3. Bahwa antara **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** dengan **Almh. IMI binti ALWADI** pernikahannya tidak terhalang hubungan darah dan tidak terikat sebagai saudara sesusuan ;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Lakai yang bernama : **YOYO bin MUKDIS**, Lahir di Bandung, Bandung, 08 - 09 -1955 (**PEMOHON**) ;
 5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 , **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** meninggal dunia karena sakit, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/44/Pem tertanggal 07 Oktober 1956 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Katapang Desa Banyusari Atas nama Kepala Desa Banyusari Drs.Asep Dikdik T,BE.;
 6. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010, **Almh. IMI binti ALWADI** meninggal dunia karena sakit, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/45/Pem tertanggal 03 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Katapang Desa Banyusari Atas nama Kepala Desa Banyusari Drs.Asep Dikdik T,BE.;
 7. Bahwa selama hidupnya **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** hanya menikah satu kali dengan **Almh. IMI binti ALWADI**, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta tidak Murtaf ;
 8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamempeuk Nomor : 809/ Kua.10.04.23/HM.01/09/2020 tertanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara **Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI** dengan **Almh. IMI binti ALWADI**, Catatan pernikahannya ternyata tidak ditemukan pada buku register Akta Nikah yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Urusan Agama tersebut ;
 9. Bahwa **Pemohon** sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang untuk melengkapi persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Waris, serta untuk keperluan fomis lainnya ;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Menetapkan Perkawinan antara Alm. MUKDIS bin ENJAM JAMHARI dengan Almh. IMI binti ALWADI yang dilangsungkan pada sekitar tahun 1953 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa tersebut meliputi Surat Kuasa yang telah terdaftar, Kartu Advokat yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah.

Bahwa Majelis Hakim menerangkan mengenai relevansi perkara yang diajukan dengan kepentingan hukum para Pemohon yang hendak dicapai;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 565/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Faisal Amri, S.H.I., M.H. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 565/Pdt.P/2020/PA.Sor



Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PBBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | <u>106.000,00</u> |

Disclaimer